BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Tinjauan Umum Perusahaan

Dalam melaksanaka otonomi daerah, diperlukan sumber-sumber PAD (pendapatan asli daerah), agar pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan dengan kemampuan daerahnya sendiri sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1999 berdasarkan keputusan Mendagri No.23 Tahun 1989 dan Perda Kota Bandung No. 5 Tahun 2001, instansi yang mempunyai kewenangan untuk menggali pendapata daerah adalah Dispenda. Dengan demikian kedudukan Dispenda merupakan unsure pelaksana Peraturan Daerah Kota Bandung di bidang pendapatan daerah.

Sesuai dengan kedudukannya Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungus sebagai berikut:

a. Merumuskan kebijakan teknis bidang pendaptan daerah.
b. Meaksanakan tugas teknis operasional bidang perencanaa, pajak, retribusi, pengendalian pendapatan serta PBB dan BPHTB.
c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi admnistrasi umum, kepegawainan dan keuangan.

3.2 Struktur Oranisasi

Berdasarkan Keputusan Mendagri No. 23 Tahun 1989 sebagai pengganti Keputusan Mendagri No. 10 Tahun 1978 dan Perda No. 5 Tahun 2001 sebagai

pengganti Perda No.11 Tahun 1989, secara garis besar susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung terdiri dari:

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
2. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahi:
    1) Sub Bagian Umum
    2) Sub Bagian Keuangan
    3) Sub Bagian Kepegawaian
3. Sub Dinas Perencanaan Program, membawahi:
    1) Seksi Penyuluhan Program dan Litbang
    2) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi
    3) Seksi Penyuluhan
4. Sub Dinas Pajak, membawahi:
    1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan
    2) Seksi Penetapan
    3) Seksi Pembukuan dan Pelaporan
5. Sub Dinas Retribusi, membawahi:
    1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan
    2) Seksi Penetapan
    3) Seksi Pembukuan dan Pelaporan
6. Sub Dinas Pengendalian, membawahi:
    1) Seksi Verifikasi dan Penyitaan
    2) Seksi Pengendalian dan Penerimaan lain-lain
    3) Seksi Tunggakan dan Keberatan

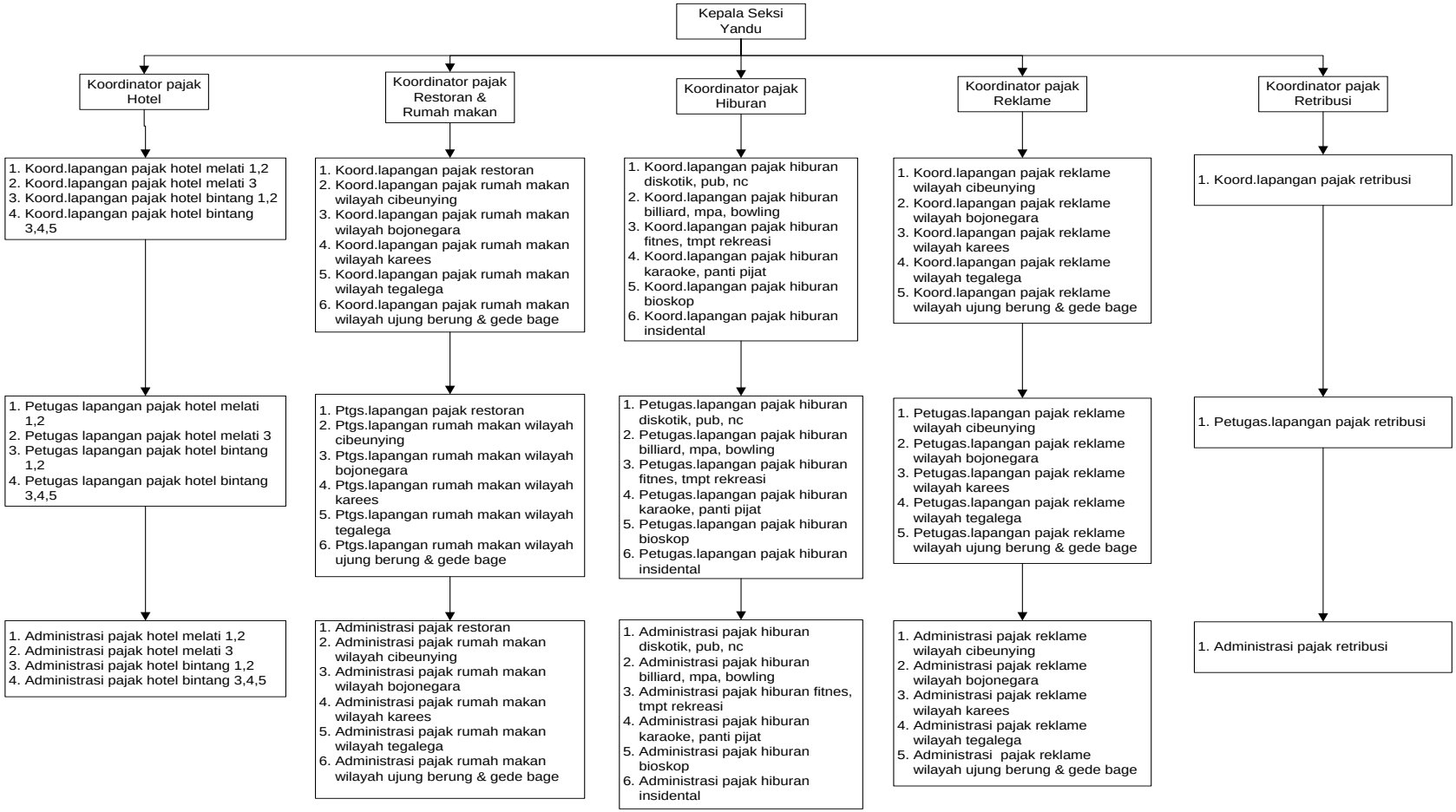
7. Sub Dinas PBB dan BPHTB, membawahi:
    1) Seksi Penagihan
    2) Seksi Tunggakan dan Keberatan
    3) Seksi Administrasi BPHTB
8. Cabang Dinas
9. UPTD
10. Kelompol Jabatan Fungsional

3.3 Deksripsi Pekerjaan

Tugas dari bagian Sub Dinas Pajak yang terdapat pada struktur organisasi diatas tersebut dapat di lihat pada uraian berikut:

1. Kepala Sub Dinas Pajak
    a. Memimpin, mengatur, mengkoordinasikan tugas pokok dan fungsi seksi di lingkungan Sub Dinas Pajak.
    b. Memberikan arahan dan petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak sesuai kebijakan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
    c. Menerima laporan kinerja seksi pendaftaran dan pendataan setiap masa pajak atau 1 bulan sekali.
    d. Menyampaikan laporan 2 mingguan atau bulanan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau setiap kali diperlukan.
2. Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan
    a. Memmimpin, mengatur, mengkoordinaskan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Seksi Pendaftaran dan Pendataan.

b. Membagi tugas pelaksanaan pendaftaran/pendataan Wajib Pajak.
c. Membantu tugas pemantauan pembayaran/penyetiran pajak daerah kepada Wajib Pajak.
d. Membantu melakukan penagihan atas pajak terutang kepada Wajib Pajak.
e. Meminta daftar relasi penerimaan pembyaran pajak kepada BKP dalam setiap akhir masa pajak (2mingguan) atau rekapitulasi bulanan maupun setiap waktu diperlukan.
f. Membuat arahan dan petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran dan pendapatan kepada para Koordinator Pajak Daerah dan Koordinator Administrasi dan Ketatausahaan berkenaan dengan mekanisme kerja.
g. Menyampaikan lapran 2mingguan atau bulanan kepada Kepala Sub Dinas Pajak atau setiap kali diperlukan.
h. Daerah dalam setiap 2mingguan atau bulanan maupun setiap kali diperlukan.



Gambar 3.1
Struktur Organisasi Seksi YANDU